



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

#####, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Bone #####, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rongki Ali, S.H., Andy Yulianto Supriyadi, S.H., M.H., Yonaldi H. Pahi, S.H., Novarolina Pulukadang, S.H., Taufik Akili, S.H., dan Widyanto Bawalle, S.H., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

#####, Umur 50 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, Pendidikan S2, Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Bone #####, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. Abdul Majid Podungge, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Glorius, beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2021, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 23 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon
(#####) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum pula kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana pada diktum point (3) dan point (4) bagian konvensi diatas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke verklard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 23 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1422 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2021, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2021, selanjutnya sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, masing-masing tertanggal 14 Januari 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak membaca berkas banding (*inzage*) meskipun keduanya telah diperintahkan untuk itu;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA. Gtlo, tanggal 29 Januari 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara *a quo* dijatuhkan tanggal 23 Desember 2020 dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 28 Desember 2020 sehingga permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan,

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *aquo* dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ~~jis~~ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga/teman dekat kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagai indikasi telah terjadi pecahnya rumah tangga (*breakdown marriage*) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah kedua belah pihak telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 secara terus menerus hingga sekarang, dan bahkan masing-masing pihak telah saling menuduh bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah sama-sama berselingkuh dengan yang lain, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majelis hakim, maupun keluarga/teman dekat kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan untuk bercerai kepada atasannya, namun permohonannya itu ditolak oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana Surat Gubernur Gorontalo Nomor 800/BKD/02/1/70/2020 tanggal 20 Januari 2020. Meskipun demikian Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan bersedia menanggung resiko atas pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penolakan ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang adalah merupakan syarat administratif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai, bukan sebagai syarat yuridis untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan hukum yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan yaitu Pemohon Konvensi diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b, dinyatakan bahwa sebagai akibat cerai talak, seorang suami wajib memberikan nafkah iddah, kiswah dan maskan serta mut'ah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya/nominal nafkah iddah diperhitungkan sesuai dengan penghasilan Pemohon Konvensi dan harga kebutuhan makan sehari-hari di tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan pangkatnya Gol/Ruang IV/d, sehingga patut diduga Pemohon Konvensi mempunyai

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang cukup untuk setiap bulannya, dan karenanya adalah adil jika Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi bertujuan untuk menghibur dan mengurangi tekanan psikologis akibat perceraian, dan secara filosofis pemberian mut'ah tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta serta hilangnya harapan dari isteri yang diceraikan yang berakibat adanya kerugian baik moril maupun materiil dalam hal mana kerugian semacam itu tidak dapat terelakkan akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Kitab al-Ahwalu al-Syakhshiyah halaman 34 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dinyatakan sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi talak ba'da dukhul tanpa adanya

kerelaan isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi yang besarnya sebagaimana tersebut diatas, harus dibayarkan sebelum atau pada saat Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding juga memerintahkan Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah wajib

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ke empat anaknya, karena secara nyata anak-anak sampai saat ini belum dewasa dan/atau belum mandiri dan kesemuanya ikut tinggal bersama Termohon Konvensi (ibunya). Hal ini didasarkan kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa ayah kandung bertanggung jawab atas semua biaya nafkah dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan anak-anak sampai mereka dewasa, yang nominalnya disesuaikan dengan penghasilan ayah kandung;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan hukum diatas, dan juga didasarkan kepada penghasilan Pemohon Konvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas pula, maka adalah patut jika Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan nafkah kepada keempat anaknya yaitu #####, setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak, dan ditambah 10% untuk setiap tahun berjalan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru dan hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah, hadlanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mengenai gugat rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dinyatakan tidak dapat diterima karena gugat rekonvensi diajukan pada saat pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujuinya karena gugat rekonvensi seharusnya diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau setidaknya diajukan dalam tahap replik duplik. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 642K/Sip/1972 tanggal 18 September 1973, Nomor 346K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dan Nomor 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) baik mengenai dasar hukum maupun kewajiban Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 300/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 23 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 H, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (#####) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (#####) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 4 (empat) orang anaknya bernama #####, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan ditambah 10% setiap tahunnya, sampai anak-anak dewasa dan/atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak;
4. Memerintahkan Pemohon Konvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 diatas kepada Termohon Konvensi sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Dr.H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I., Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Drs. Supardi, dan Drs. Mazharuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Dra.Hj. Salma Musada, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I.

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

Drs. SUPARDI

Drs. MAZHARUDDIN, MH

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SALMA MUSADA, S.H.

Perincian Biaya Perkara banding :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya ATK | = Rp 131.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp <u>9.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)